



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sosiadi Fariyon als Ion Bin Karnadi |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Ratu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/23 November 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kupang Curup Rt/Rw 001/011 Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/XII/2021/Reskrim tertanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa Sosiadi Fariyon als Ion Bin Karnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hendriyawan. S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Muklisin, S.H., Hefzoni, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum YLKBH SPSI berlatar di Jalan Hasanuddin No 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor cabang jalan Kolonel Makmum Rasyid No.149 Kel Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOSIADI FARIYON Als ION Bin KARNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa SOSIADI FARIYON Als ION Bin KARNADI** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis bergagang kayu dengan masing-masing ukuran sebagai berikut : a. panjang 20 cm, b. panjang 35 cm;
 - 1 (satu) helai pakaian kaos warna orange;
 - 1 (satu) stel seragam sekolah pramuka warna coklat milik korban;
 - 1 (satu) helai celana setengah tiang warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 2 (dua) unit hp merk realme warna hitam dan advan warna hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SOSIADI FARIYON Als ION Bin KARNADI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Dsn. Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menanyakan kepada Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO Keberadaan Korban NURLELA Binti ABAS yaitu di Dsn. Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada tidak jauh dari rumah korban. Terdakwa bertanya "RIF ELA ADA DI RUMAH ENGGAK" Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menjawab "ADA DI RUMAHNYA". Setelah menanyakan keberadaan Korban, kemudian Terdakwa ke belakang ke dapur rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut untuk mengambil senjata tajam berupa pisau kecil dengan sekitar ukuran 20 cm, kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana jeans pendek warna hitam Terdakwa sebelah kanan, tujuan Terdakwa memang berencana membunuh Korban dan melakukan bunuh diri Terdakwa sendiri, dan yang Terdakwa ketahui pada saat itu posisi Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada di dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO untuk mendatangi Korban di rumahnya dengan membawa pisau tersebut. Lalu sekira jam 11.30 Terdakwa sampai di rumah Korban melalui pintu belakang rumah Korban, Terdakwa mengetahui pada saat itu situasi di rumah Korban Tidak ada orang dan Terdakwa melihat Korban tidak ada di ruang tamu rumah Korban, dan Terdakwa menuju kamar Korban dan melihat Korban sedang ingin beristirahat selepas pulang dari sekolah dan Terdakwa ketahui masih mengenakan seragam sekolah Pramuka lengkap, kemudian Terdakwa berkata "MAAF DEK SAYA HARUS LAKUIN INI KEPADA KAMU SAYA TIDAK BISA MELIHAT KAMU DENGAN ORANG LAIN, SEDANGKAN KITA SUDAH TIDAK BISA LAGI MEMPERBAIKI HUBUNGAN KITA". Kemudian Terdakwa memeluk korban lalu Terdakwa mengeluarkan pisau kecil yang Terdakwa bawa dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO kemudian Terdakwa tusukan pisau tersebut ke samping kiri perut Korban sebanyak 1 kali, kemudian kembali Terdakwa tusukan pisau tersebut ke bagian depan sebelah kiri perut Korban sebanyak 1 kali dan Terdakwa melihat pisau tersebut bengkok dan Terdakwa mengetahui Korban masih hidup dan bersandar pada tembok kamar untuk keluar kamar tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah korban tepatnya di depan TV Terdakwa melihat ada pisau dengan ukuran besar sekitar 35 cm dan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali ke kamar tersebut dan melihat korban sudah terjatuh di depan pintu kamar bagian dalam, lalu korban menjerit kesakitan kemudian Terdakwa tusukan pisau dengan ukuran besar tadi ke bagian perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 kali dan ke bagian tengah perut sebanyak 1 kali, setelah Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke korban Terdakwa melihat korban sudah tidak kuat lagi dengan kondisinya kemudian Terdakwa menusukan pisau yang ukuran besar tersebut ke perut Terdakwa sebanyak 3 kali dan Terdakwa juga melukai tangan sebelah kiri Terdakwa tepatnya di bagian urat nadi Terdakwa, lalu Terdakwa tergeletak di kasur di dalam kamar Korban, lalu Terdakwa mendekatkan tubuh Terdakwa ke Korban dengan menahan kesakitan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mati bersama dan Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui bahwa Korban pada saat itu masih sadar namun kondisinya kritis, lalu yang Terdakwa ketahui tidak lama kemudian Korban sudah meninggal, setelah Terdakwa mengetahui Korban sudah meninggal, lalu Terdakwa ke belakang ke kamar mandi dan Terdakwa muntah darah dan Terdakwa mengguyur badan Terdakwa dengan air, tidak lama kemudian Terdakwa tergeletak di kamar mandi tersebut, dengan berpikir kenapa Terdakwa tidak meninggal kemudian Terdakwa Pergi ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO, setiba di sana Terdakwa meminta Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO membawa Terdakwa ke puskesmas BUNDA TIKA, kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan, lalu Terdakwa di bawa oleh Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut ke puskesmas BUNDA TIKA, setiba di sana yang Terdakwa ketahui Terdakwa di rawat dan harus di rujuk ke rumah sakit Bandar Lampung, atas kejadian tersebut Terdakwa di lakukan pemeriksaan saat ini;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM NO.460/259.VER/RSU/VI.04/XII/2021 Tanggal 18 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Liesfy Risnawati dan Dokter PenanggungJawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr.C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Korban NURLELA Binti ABAS yang pada kesimpulannya ditemukan luka tusuk pada lipat ketiak kanan, dada hingga menembus rongga dasar perut dan telapak tangan kiri yang sesuai dengan akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SOSIADI FARIYON Als ION Bin KARNADI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Dsn. Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menanyakan kepada Saksi ARIF MUSTOLIH Bin



AHMAD SUTIKNO Keberadaan Korban NURLELA Binti ABAS yaitu di Dsn. Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada tidak jauh dari rumah korban. Terdakwa bertanya "RIF ELA ADA DI RUMAH ENGGAK" Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menjawab "ADA DI RUMAHNYA". Setelah menanyakan keberadaan Korban, kemudian Terdakwa ke belakang ke dapur rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut untuk mengambil senjata tajam berupa pisau kecil dengan sekitar ukuran 20 cm, kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana jeans pendek warna hitam Terdakwa sebelah kanan, tujuan Terdakwa memang berencana membunuh Korban dan melakukan bunuh diri Terdakwa sendiri, dan yang Terdakwa ketahui pada saat itu posisi Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada di dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO untuk mendatangi Korban di rumahnya dengan membawa pisau tersebut. Lalu sekira jam 11.30 Terdakwa sampai di rumah Korban melalui pintu belakang rumah Korban, Terdakwa mengetahui pada saat itu situasi di rumah Korban Tidak ada orang dan Terdakwa melihat Korban tidak ada di ruang tamu rumah Korban, dan Terdakwa menuju kamar Korban dan melihat Korban sedang ingin beristirahat selepas pulang dari sekolah dan Terdakwa ketahui masih mengenakan seragam sekolah Pramuka lengkap, kemudian Terdakwa berkata "MAAF DEK SAYA HARUS LAKUIN INI KEPADA KAMU SAYA TIDAK BISA MELIHAT KAMU DENGAN ORANG LAIN, SEDANGKAN KITA SUDAH TIDAK BISA LAGI MEMPERBAIKI HUBUNGAN KITA". Kemudian Terdakwa memeluk korban lalu Terdakwa keluaran pisau kecil yang Terdakwa bawa dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO kemudian Terdakwa tusukan pisau tersebut ke samping kiri perut Korban sebanyak 1 kali, kemudian kembali Terdakwa tusukan pisau tersebut ke bagian depan sebelah kiri perut Korban sebanyak 1 kali dan Terdakwa melihat pisau tersebut bengkok dan Terdakwa mengetahui Korban masih hidup dan bersandar pada tembok kamar untuk keluar kamar tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah korban tepatnya di depan TV Terdakwa melihat ada pisau dengan ukuran besar sekitar 35 cm dan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali ke kamar tersebut dan melihat korban sudah terjatuh di depan pintu kamar bagian dalam, lalu korban menjerit kesakitan kemudian Terdakwa tusukan pisau dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar tadi ke bagian perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 kali dan ke bagian tengah perut sebanyak 1 kali, setelah Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke korban Terdakwa melihat korban sudah tidak kuat lagi dengan kondisinya kemudian Terdakwa menusukan pisau yang ukuran besar tersebut ke perut Terdakwa sebanyak 3 kali dan Terdakwa juga melukai tangan sebelah kiri Terdakwa tepatnya di bagian urat nadi Terdakwa, lalu Terdakwa tergeletak di kasur di dalam kamar Korban, lalu Terdakwa mendekatkan tubuh Terdakwa ke Korban dengan menahan kesakitan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mati bersama dan Terdakwa ketahui bahwa Korban pada saat itu masih sadar namun kondisinya kritis, lalu yang Terdakwa ketahui tidak lama kemudian Korban sudah meninggal, setelah Terdakwa mengetahui Korban sudah meninggal, lalu Terdakwa ke belakang ke kamar mandi dan Terdakwa muntah darah dan Terdakwa mengguyur badan Terdakwa dengan air, tidak lama kemudian Terdakwa tergeletak di kamar mandi tersebut, dengan berpikir kenapa Terdakwa tidak meninggal kemudian Terdakwa Pergi ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO, setiba di sana Terdakwa meminta Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO membawa Terdakwa ke puskesmas BUNDA TIKA, kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan, lalu Terdakwa di bawa oleh Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut ke puskesmas BUNDA TIKA, setiba di sana yang Terdakwa ketahui Terdakwa di rawat dan harus di rujuk ke rumah sakit Bandar Lampung, atas kejadian tersebut Terdakwa di lakukan pemeriksaan saat ini.

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM NO.460/259.VER/RSU/VI.04/XII/2021 Tanggal 18 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Liesfy Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr.C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Korban NURLELA Binti ABAS yang pada kesimpulannya ditemukan luka tusuk pada lipat ketiak kanan, dada hingga menembus rongga dasar perut dan telapak tangan kiri yang sesuai dengan akibat trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AHMAD BASORI Bin MAD DARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 12.40 Wib pada saat saksi sedang berada di sawah bersama dengan istri saksi datang Sdr. KODIRAN menemui saksi lalu memberitahukan bahwa Terdakwa mengalami luka robek pada bagian perut kemudian karena saksi pikir saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa saksi santai saja dan tetap di sawah kemudian karena penasaran saksi pulang
- Bahwa sesampainya di rumah saksi melihat orang-orang sudah ramai disekitar rumah saksi kemudian saksi mengetahui bahwa korban NURLAILA yang merupakan anak tiri saksi sudah dalam keadaan terlungkup bersimbah darah di pojok pintu kamar setelah itu saksi masuk dan membalikkan badan korban ternyata sudah tidak bergerak lagi setelah itu saksi dan warga sekitar membawa korban ke klinik Ibu Tika yang berada di Desa Pamulihan Kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan, sesampainya disana kemudian ditangani oleh tenaga medis lalu diberitahukan kepada saksi bahwa korban sudah meninggal dunia setelah itu saksi pingsan kemudian setelah saksi sadar saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang dirawat juga di klinik Ibu Tika akibat luka robek pada bagian perut lalu saksi melihat Terdakwa sudah diperban pada bagian perut kemudian setelah saksi pulang ke rumah saksi mendapatkan cerita dari Saksi ARIF MUSTOLIH bahwa Terdakwa mendatangi Saksi ARIF MUSTOLIH di rumah dengan luka robek pada bagian perut lalu minta diantar ke klinik Ibu Tika selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 07.30 Wib pada saat saksi hendak berangkat sekolah saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah saksi lalu saksi berangkat ke sekolah bersama dengan Korban kemudian sekira jam 10.00 Wib saksi bersama dengan Korban pulang dari sekolah sesampainya di rumah Korban masuk ke dalam rumah dan saksi masuk ke dalam rumah lalu ketika saksi masuk ke dalam rumah ternyata masih ada Terdakwa yang sedang duduk di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla



sofa ruang tamu rumah saksi sambil memainkan handphone kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan saksi tidur lalu setelah saksi tidur saksi dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara memukul kepala saksi lalu saksi terbangun dan melihat Terdakwa sudah bersimbah darah pada bagian perut lalu Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke Klinik ibu tika yang berada di desa pemulihan kemudian saksi mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor sesampainya di klinik ibu tika kemudian saksi pulang memberitahukan keluarga Terdakwa yang bernama kemudian saksi pergi ke sawah sesampainya disawah saksi bertemu dengan Sdr. BASIRAN lalu saksi menceritakan tentang Terdakwa yang terluka tersebut kemudian tidak lama datang Sdr. ADRONI memberitahukan bahwa korban ditemukan terluka di dalam rumah lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu Korban yang bernama Sdri. LINA kemudian Sdri. LINA pergi pulang bersama dengan Sdr. ADRONI dan saksi juga pun ikut pulang setelah sampai Saksi BASORI mengecek Korban lalu mengangkat kemudian membawa Korban ke klinik ibu tika kemudian saksi juga ikut mengantarkan ke klinik kemudian saksi pulang dan saksi dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **SITI MAYSAROH BINTI MADARSO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pkl. 12.00 saksi pulang dari sawah yang jaraknya dari kediaman saksi sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo meter, setelah saksi sampai di rumah saksi tidak lama kemudian datanglah Sdri. SITI HUMAIROH (bibi Korban) meminta tolong kepada saksi untuk melihat ke rumah korban dalam keadaan pintu depan rumah Korban terbuka serta di panggil-panggil namun tidak ada yang menyahut. Menganggapi hal tersebut kemudian saksi langsung mengecek rumah korban tersebut yang jarak nya kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sesampainya di rumah korban saksi langsung masuk dari pintu depan, di dalam rumah korban saksi melihat darah berceceran di depan pintu kamar serta saksi melihat tangan yang saksi duga adalah tangan Korban yang terdapat banyak darah pada tangan tersebut. Selanjutnya karena saksi tidak berani melihat terlalu banyak darah tersebut saksi keluar dari rumah Korban. Selanjutnya saksi menemui Sdri. SITI HUMAIROH dan saksi bilang kepadanya bahwa korban ada di



rumah dengan kondisi tangannya penuh darah dan banyak darah berceceran di rumah korban, kemudian saksi melihat ada air bercampur darah, tidak lama kemudian warga berdatangan ke Kediaman korban berikut Saksi BASORI masuk ke dalam rumah dan keluar menggotong korban tersebut yang selanjutnya dibawa ke Klinik dekat rumah Korban dalam keadaan korban sudah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 berawal sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menanyakan kepada Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO Keberadaan Korban NURLELA Binti ABAS yaitu di Dsn. Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada tidak jauh dari rumah korban. Terdakwa bertanya "RIF ELA ADA DI RUMAH ENGGAK" Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menjawab "ADA DI RUMAHNYA". Setelah menanyakan keberadaan Korban, kemudian Terdakwa ke belakang ke dapur rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut untuk mengambil senjata tajam berupa pisau kecil dengan sekitar ukuran 20 cm, kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana jeans pendek warna hitam Terdakwa sebelah kanan, tujuan Terdakwa memang berencana membunuh Korban dan melakukan bunuh diri Terdakwa sendiri, dan yang Terdakwa ketahui pada saat itu posisi Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada di dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO untuk mendatangi Korban di rumahnya dengan membawa pisau tersebut. Lalu sekira jam 11.30 Terdakwa sampai di rumah Korban melalui pintu belakang rumah Korban, Terdakwa mengetahui pada saat itu situasi di rumah Korban Tidak ada orang dan Terdakwa melihat Korban tidak ada di ruang tamu rumah Korban, dan Terdakwa menuju kamar Korban dan melihat Korban sedang ingin beristirahat selepas pulang dari sekolah dan Terdakwa ketahui masih mengenakan seragam sekolah Pramuka lengkap, kemudian Terdakwa berkata "MAAF DEK SAYA HARUS LAKUIN INI KEPADA KAMU SAYA TIDAK BISA MELIHAT KAMU DENGAN ORANG LAIN, SEDANGKAN KITA

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla



SUDAH TIDAK BISA LAGI MEMPERBAIKI HUBUNGAN KITA”. Kemudian Terdakwa memeluk korban lalu Terdakwa mengeluarkan pisau kecil yang Terdakwa bawa dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO kemudian Terdakwa tusukan pisau tersebut ke samping kiri perut Korban sebanyak 1 kali, kemudian kembali Terdakwa tusukan pisau tersebut ke bagian depan sebelah kiri perut Korban sebanyak 1 kali dan Terdakwa melihat pisau tersebut bengkok dan Terdakwa mengetahui Korban masih hidup dan bersandar pada tembok kamar untuk keluar kamar tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah korban tepatnya di depan TV Terdakwa melihat ada pisau dengan ukuran besar sekitar 35 cm dan Terdakwa ambil.

- Bawha kemudian Terdakwa kembali ke kamar tersebut dan melihat korban sudah terjatuh di depan pintu kamar bagian dalam, lalu korban menjerit kesakitan kemudian Terdakwa tusukan pisau dengan ukuran besar tadi ke bagian perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 kali dan ke bagian tengah perut sebanyak 1 kali, setelah Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke korban Terdakwa melihat korban sudah tidak kuat lagi dengan kondisinya kemudian Terdakwa menusukan pisau yang ukuran besar tersebut ke perut Terdakwa sebanyak 3 kali dan Terdakwa juga melukai tangan sebelah kiri Terdakwa tepatnya di bagian urat nadi Terdakwa, lalu Terdakwa tergeletak di kasur di dalam kamar Korban, lalu Terdakwa mendekatkan tubuh Terdakwa ke Korban dengan menahan kesakitan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mati bersama dan Terdakwa ketahui bahwa Korban pada saat itu masih sadar namun kondisinya kritis, lalu yang Terdakwa ketahui tidak lama kemudian Korban sudah meninggal, setelah Terdakwa mengetahui Korban sudah meninggal, lalu Terdakwa ke belakang ke kamar mandi dan Terdakwa muntah darah dan Terdakwa mengguyur badan Terdakwa dengan air, tidak lama kemudian Terdakwa tergeletak di kamar mandi tersebut, dengan berpikir kenapa Terdakwa tidak meninggal kemudian Terdakwa Pergi ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO, setiba di sana Terdakwa meminta Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO membawa Terdakwa ke puskesmas BUNDA TIKTA, kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan, lalu Terdakwa di bawa oleh Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut ke puskesmas BUNDA TIKTA, setiba di sana yang Terdakwa ketahui Terdakwa di rawat dan harus di rujuk ke rumah sakit Bandar Lampung, atas kejadian tersebut Terdakwa di lakukan pemeriksaan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) minggu berniat membunuh saksi Korban NURLELA Binti ABAS dikarenakan terdakwa cemburu melihat saksi korban berjalan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis bergagang kayu dengan masing-masing ukuran sebagai berikut : a. panjang 20 cm, b. panjang 35 cm;
- 1 (satu) helai pakaian kaos warna orange;
- 2 (dua) unit hp merk realme warna hitam dan advan warna hitam;
- 1 (satu) stel seragam sekolah pramuka warna coklat milik korban;
- 1 (satu) helai celana setengah tiang warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM NO.460/259.VER/RSU/VI.04/XII/2021 Tanggal 18 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Liesfy Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr.C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Korban NURLELA Binti ABAS yang pada kesimpulannya ditemukan luka tusuk pada lipat ketiak kanan, dada hingga menembus rongga dasar perut dan telapak tangan kiri yang sesuai dengan akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menanyakan kepada Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO Keberadaan Korban NURLELA Binti ABAS yaitu di Dsn. Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada tidak jauh dari rumah korban. Terdakwa bertanya "RIF ELA ADA DI RUMAH ENGGAH" Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menjawab "ADA DI RUMAHNYA".
- Bahwa Setelah menanyakan keberadaan Korban, kemudian Terdakwa ke belakang ke dapur rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut untuk mengambil senjata tajam berupa pisau kecil dengan sekitar ukuran 20 cm, kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana jeans pendek warna hitam Terdakwa sebelah kanan, tujuan Terdakwa memang berencana membunuh Korban dan melakukan bunuh diri Terdakwa sendiri, dan yang Terdakwa ketahui pada saat itu posisi Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada di dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO untuk mendatangi Korban di rumahnya dengan membawa pisau tersebut. Lalu sekira jam 11.30 Terdakwa sampai di rumah Korban melalui pintu belakang rumah Korban, Terdakwa mengetahui pada saat itu situasi di rumah Korban Tidak ada orang dan Terdakwa melihat Korban tidak ada di ruang tamu rumah Korban, dan Terdakwa menuju kamar Korban dan melihat Korban sedang ingin beristirahat selepas pulang dari sekolah dan Terdakwa ketahui masih mengenakan seragam sekolah Pramuka lengkap, kemudian Terdakwa berkata "MAAF DEK SAYA HARUS LAKUIN INI KEPADA KAMU SAYA TIDAK BISA MELIHAT KAMU DENGAN ORANG LAIN, SEdangkan KITA SUDAH TIDAK BISA LAGI MEMPERBAIKI HUBUNGAN KITA". Kemudian Terdakwa memeluk korban lalu Terdakwa mengeluarkan pisau kecil yang Terdakwa bawa dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO kemudian Terdakwa tusukan pisau tersebut ke samping kiri perut Korban sebanyak 1 kali, kemudian kembali Terdakwa tusukan pisau tersebut ke bagian depan sebelah kiri perut Korban sebanyak 1 kali dan Terdakwa melihat pisau tersebut bengkok dan Terdakwa mengetahui Korban masih hidup dan bersandar pada tembok kamar untuk keluar kamar tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah korban tepatnya di depan TV Terdakwa melihat ada pisau dengan ukuran besar sekitar 35 cm dan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali ke kamar tersebut dan melihat korban sudah terjatuh di depan pintu kamar bagian dalam, lalu korban menjerit kesakitan kemudian Terdakwa tusukan pisau dengan ukuran besar tadi ke bagian perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 kali dan ke bagian tengah perut sebanyak 1 kali, setelah Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke korban Terdakwa melihat korban sudah tidak kuat lagi dengan kondisinya kemudian Terdakwa menusukan pisau yang ukuran besar tersebut ke perut Terdakwa sebanyak 3 kali dan Terdakwa juga melukai tangan sebelah kiri Terdakwa tepatnya di bagian urat nadi Terdakwa, lalu Terdakwa tergeletak di kasur di dalam kamar Korban, lalu Terdakwa mendekatkan tubuh Terdakwa ke Korban dengan menahan kesakitan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mati bersama dan Terdakwa ketahui bahwa Korban pada saat itu masih sadar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla



namun kondisinya kritis, lalu yang Terdakwa ketahui tidak lama kemudian Korban sudah meninggal, setelah Terdakwa mengetahui Korban sudah meninggal, lalu Terdakwa ke belakang ke kamar mandi dan Terdakwa muntah darah dan Terdakwa mengguyur badan Terdakwa dengan air, tidak lama kemudian Terdakwa tergeletak di kamar mandi tersebut, dengan berpikir kenapa Terdakwa tidak meninggal kemudian Terdakwa Pergi ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO, setiba di sana Terdakwa meminta Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO membawa Terdakwa ke puskesmas BUNDA TIKTA, kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan, lalu Terdakwa di bawa oleh Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut ke puskesmas BUNDA TIKTA, setiba di sana yang Terdakwa ketahui Terdakwa di rawat dan harus di rujuk ke rumah sakit Bandar Lampung, atas kejadian tersebut Terdakwa di lakukan pemeriksaan saat ini;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM NO.460/259.VER/RSU/VI.04/XII/2021 Tanggal 18 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Liesfy Risnawati dan Dokter PenanggungJawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr.C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Korban NURLELA Binti ABAS yang pada kesimpulannya ditemukan luka tusuk pada lipat ketiak kanan, dada hingga menembus rongga dasar perut dan telapak tangan kiri yang sesuai dengan akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Sosiadi Fariyon als Ion Bin Karnadi sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (opzet) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);



3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penegertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur “direncanakan terlebih dahulu”, untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu menurut pendapat Brig.Jend Pol. Drs. H.A.K. MOCH ANWAR,SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) halaman 93 bahwa sebelum pelaksanaan perbuatan menghilangkan jiwa seseorang diperlukan kondisi (waktu) berpikir secara tenang bagi si pelaku, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya itu terpisah oleh suatu jangka waktu dimana dalam jangka waktu itu sipelaku masih bisa berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya dan juga dalam jangka waktu itu pula sipelaku juga masih ada kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan dirancang terlebih dulu, jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya dirancangkan terlebih dahulu tetapi tidak merupakan bukti. Mengenai direncanakan terlebih dahulu yang penting adalah merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu, merencanakannya harus dalam keadaan tenang, dan untuk kemudian dilaksanakan harus juga secara tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta Bahwa pada waktu sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menanyakan kepada Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO Keberadaan Korban NURLELA Binti ABAS yaitu di Dsn. Kupang Curup Desa Tanjung Ratu



Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada tidak jauh dari rumah korban. Terdakwa bertanya "RIF ELA ADA DI RUMAH ENGGAK" Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO menjawab "ADA DI RUMAHNYA".

Menimbang, bahwa Setelah menanyakan keberadaan Korban, kemudian Terdakwa ke belakang ke dapur rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut untuk mengambil senjata tajam berupa pisau kecil dengan sekitar ukuran 20 cm, kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana jeans pendek warna hitam Terdakwa sebelah kanan, tujuan Terdakwa memang berencana membunuh Korban dan melakukan bunuh diri Terdakwa sendiri, dan yang Terdakwa ketahui pada saat itu posisi Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO berada di dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO untuk mendatangi Korban di rumahnya dengan membawa pisau tersebut. Lalu sekira jam 11.30 Terdakwa sampai di rumah Korban melalui pintu belakang rumah Korban, Terdakwa mengetahui pada saat itu situasi di rumah Korban Tidak ada orang dan Terdakwa melihat Korban tidak ada di ruang tamu rumah Korban, dan Terdakwa menuju kamar Korban dan melihat Korban sedang ingin beristirahat selepas pulang dari sekolah dan Terdakwa ketahui masih mengenakan seragam sekolah Pramuka lengkap, kemudian Terdakwa berkata "MAAF DEK SAYA HARUS LAKUIN INI KEPADA KAMU SAYA TIDAK BISA MELIHAT KAMU DENGAN ORANG LAIN, SEDANGKAN KITA SUDAH TIDAK BISA LAGI MEMPERBAIKI HUBUNGAN KITA". Kemudian Terdakwa memeluk korban lalu Terdakwa keluarkan pisau kecil yang Terdakwa bawa dari rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO kemudian Terdakwa tusukan pisau tersebut ke samping kiri perut Korban sebanyak 1 kali, kemudian kembali Terdakwa tusukan pisau tersebut ke bagian depan sebelah kiri perut Korban sebanyak 1 kali dan Terdakwa melihat pisau tersebut bengkok dan Terdakwa mengetahui Korban masih hidup dan bersandar pada tembok kamar untuk keluar kamar tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu rumah korban tepatnya di depan TV Terdakwa melihat ada pisau dengan ukuran besar sekitar 35 cm dan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali ke kamar tersebut dan melihat korban sudah terjatuh di depan pintu kamar bagian dalam, lalu korban menjerit kesakitan kemudian Terdakwa tusukan pisau dengan ukuran besar tadi ke bagian perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 kali dan ke bagian tengah perut sebanyak 1 kali, setelah Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke korban Terdakwa melihat korban sudah tidak kuat lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya kemudian Terdakwa menusukan pisau yang ukuran besar tersebut ke perut Terdakwa sebanyak 3 kali dan Terdakwa juga melukai tangan sebelah kiri Terdakwa tepatnya di bagian urat nadi Terdakwa, lalu Terdakwa tergeletak di kasur di dalam kamar Korban, lalu Terdakwa mendekatkan tubuh Terdakwa ke Korban dengan menahan kesakitan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mati bersama dan Terdakwa ketahui bahwa Korban pada saat itu masih sadar namun kondisinya kritis, lalu yang Terdakwa ketahui tidak lama kemudian Korban sudah meninggal, setelah Terdakwa mengetahui Korban sudah meninggal, lalu Terdakwa ke belakang ke kamar mandi dan Terdakwa muntah darah dan Terdakwa mengguyur badan Terdakwa dengan air, tidak lama kemudian Terdakwa tergeletak di kamar mandi tersebut, dengan berpikir kenapa Terdakwa tidak meninggal kemudian Terdakwa Pergi ke rumah Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO, setiba di sana Terdakwa meminta Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO membawa Terdakwa ke puskesmas BUNDA TIKA, kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan, lalu Terdakwa di bawa oleh Saksi ARIF MUSTOLIH Bin AHMAD SUTIKNO tersebut ke puskesmas BUNDA TIKA, setiba di sana yang Terdakwa ketahui Terdakwa di rawat dan harus di rujuk ke rumah sakit Bandar Lampung, atas kejadian tersebut Terdakwa di lakukan pemeriksaan saat ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Nurlela Binti Abas karena luka-luka yang dideritanya meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM NO.460/259.VER/RSU/VI.04/XII/2021 Tanggal 18 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Liesfy Risnawati dan Dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr.C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Korban NURLELA Binti ABAS yang pada kesimpulannya ditemukan luka tusuk pada lipat ketiak kanan, dada hingga menembus rongga dasar perut dan telapak tangan kiri yang sesuai dengan akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban Nurlela Binti Abas dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang telah menusuk korban Nurlela Binti Abas bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Nurlela Binti Abas, hal mana walaupun Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Bahwa terdakwa berniat membunuh saksi Korban NURLELA Binti ABAS dikarenakan terdakwa cemburu yang tinggi akan tetapi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk bisa berfikir secara tenang baik untuk merencanakan maksudnya, merencanakan perbuatannya maupun melakukan perbuatannya tersebut yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pembedaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu



oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bilah senjata tajam jenis bergagang kayu dengan masing-masing ukuran sebagai berikut : a. panjang 20 cm, b. panjang 35 cm; 1 (satu) helai pakaian kaos warna orange; dan advan warna hitam; 1 (satu) stel seragam sekolah pramuka warna coklat milik korban; 1 (satu) helai celana setengah tiang warna hitam ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) unit hp merk realme warna hitam oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sosiadi Fariyon als Ion Bin Karnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sosiadi Fariyon als Ion Bin Karnadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis bergagang kayu dengan masing-masing ukuran sebagai berikut : a. panjang 20 cm, b. panjang 35 cm;
 - 1 (satu) helai pakaian kaos warna orange;
 - 1 (satu) stel seragam sekolah pramuka warna coklat milik korban;
 - 1 (satu) helai celana setengah tiang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) unit hp merk realme warna hitam dan advan warna hitam

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin,SH